DISKUSI 6 ISBD

Menurut L. Pospisil terdapat 4 sifat dasar hukum, yaitu:

1. Keputusan hukum didukung oleh suatu kekuasaan.

Adanya dukungan dari kekuasaan adalah untuk memastikan efektivitas implementasinya. Hal tersebut menjadi penting karena memastikan kepatuhan masyarakat terhadap suatu putusan hukum yang telah dibuat, mencegah adanya penolakan atau pemberontakan dari pihak-pihak yang tidak menyetujui putusan hukum yang dibuat, menjamin stabilitas dan ketertiban dari masyarakat, serta memberikan legitimasi pada keputusan hukum yang diambil. Tanpa dukungan dari penguasa, maka keputusan hukum memiliki potensi tidak dipatuhi. Oleh sebab itu, persetujuan dan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang menjadi syarat penting dalam menegakan hukum.

1. Keputusan hukum dimaksudkan berlaku umum.

Sifat dasar tersebut memiliki arti bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Keputusan hukum yang telah dibuat akan tetap berlaku untuk kasus-kasus yang sama berikutnya. Masyarakat juga wajib mematuhi hukum yang telah ditetapkan tersebut. Tujuannya adalah agar terciptanya ketertiban serta keadilan bagi seluruh rakyat.

1. Keputusan hukum menetapkan hak pihak yang satu dan kewajiban pihak yang lain.

Setiap konflik hukum pasti memiliki dua sudut pandang yang berbeda dan perbedaan tersebut harus dipertimbangkan. Hukum haruslah menetapkan dengan jelas antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Selain itu, keputusan yang diambil pun harus adil tanpa ada keberpihakan. Tujuannya adalah perkara yang sedang dialami dapat diselesaikan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

1. Keputusan hukum menentukan sifat dan beratnya sanksi.

Apabila terdapat pelanggar yang melanggar hukum, maka harus mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi fisik berupa hukum penjara, penyitaan harta benda maupun denda. Selain itu terdapat sanksi sosial, yakni terdiri dari pengucilan masyarakat, mendapat celaan dari public, atau kehilangan kepercayaan. Berat dan ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum yang berlaku.

Sebagai contoh adalah kasus RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 yang menunjukan bagaimana sebuah keputusan hukum bisa menuai kontroversi. Analisis berdasarkan 4 sifat dasar hukum antara lain:

1. Kekuasaan: UU Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh pemerintah Presiden dan DPR, tetapi proses pembuatannya dianggap tergesa-gesa dan kurang partisipatif
2. Berlaku umum: Dianggap lebih menguntungkan pengusaha atau atasan dibandingkan dengan pekerjanya
3. Hak dan kewajiban: Para pekerja merasa haknya dikurangi
4. Sanksi: Aturan bagi pelanggar UU tersebut dianggap kurang tegas

Adanya protes terhadap keputusan hukum tersebut atau terkadang terdapat protes pada penetapan hukum yang lain-lain, biasanya terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, tidak seimbang antara kepentingan pihak satu dengan lainnya, serta proses penetapan hukum atau kebijakan tersebut dianggap tidak transparan.

Sumber Referensi:

Salsabila, Wahdana. (2024). “4 Sifat Dasar Hukum Menurut L.Pospisil”. Kompasmania Beyond Blogging. Diakses pada 24 November 2024 di link <https://www.kompasiana.com/wahdana010502/65b8be17de948f5bda148392/4-sifat-dasar-hukum-menurut-l-pospisil?page=all#section1>